

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- imbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Aset Daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor **18** Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk memanfaatkan aset-aset eks Instansi Vertikal yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah sebagaimana pertimbangan huruf a, dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- ingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan

Keuant;an Daerah serta Tata Cara Penvucunan *Annnaran po_a_-...-•----*

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomo 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 20 Seri D);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN

etapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN **DAERAH**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah dinas daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat daerah dan Dinas daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

mAn vans mefln nti narearnaan

7. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya, yang selanjutnya disebut kekayaan Daerah.
8. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap Pemakain Kekayaan Daerah harus mendapatkan izin dari Gubernur
- (2) Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala Dinas, Lemtekda atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap pemakai kekayaan Daerah dilarang memindahkan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur. .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

(1)

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian gedung dan ruangan, sarana olah raga dan Diklat, tanah, alat-alat berat, sungai dan situ, kendaraan dan fasilitas pelabuhan perikanan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Kcdua

Cara mengukur, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Prinsip tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha Swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif digolongkan kepada jenis dan peruntukan kekayaan milik Daerah yang digunakan.

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.
- (2) Penggunaan kekayaan milik daerah di luar wilayah daerah pemberi pelayanan, kewenangan pemungutan retribusi didasarkan kepada izin.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan secara tunai.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur;.
- (7) Pengaturan tentang bentuk Formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bagian Kelima

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam

**Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan**

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena
 - (5) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama

30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikani alasan yang jelas.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dipiuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu derigan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga, atau diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13

Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesembilan

Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi

Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini setiap akhir tahun takwin Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal iiiii.
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan 11-h r_{...}~.v -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pangkalan Pendaratan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 3 Seri D);
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D). dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

 GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2004
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2004

 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

SETIA HIDAYAT

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 5 TA HJN 2004

TANGGAL 4 Maret 2004

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

I. PEMAKAIAN GEDUNG DAN RUANGAN SERTA SARANA OLAH RAGA DAN DIKLAT A.

PEMAKAIAN GEDUNG DAN RUANGAN

NO.	JENIS DAN PENGGUNAAN	L U A S	DALAM WILAYAH KOTA	DALAM WILAYAH IBU KOTA	LUAR WILAYAH IBU KOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ruing Serba Guna		Rp. 1.250.000,00/hari	Rp. 750.000,00/hari	Rp. 500.000,00/hari	Tidak termasuk Fasilitas lainnya
2.	Teater Tertutup atau Teater Terbuka Taman Budaya : a. Bisnis/Entertainment b. Pergelaran Sekolah/PT/Lem		Rp. 1.250.000,00/hari Rp. 937.500,00/hari Rp. 625.000,00/hari	- - -	- - -	Tidak termasuk pelayanan operasional pagelaran
3.	Wisma Seni Taman Budaya a. Umum b. Khusus Seni Seniman		Rp. 40.000,00/hari/kamar Rp. 20.000,00/hari/kamar			
4.	Gedung Auditorium Museum Sri Baduga		Rp. 1.000.000,00/hari			Tidak termasuk

1	2	3	4	5	6	7
5.	Sewa Gedung untuk a. Apotek b. Koperasi					Rp. 5.000.000,00/ Tahun RP. 150.000,00/bulan
6.	Karcis Masuk a. Ruangan Pameran Tetap Museum Sri Baduga 1) Anak-anak 2) Dewasa • b. Area Teater Terbuka		Rp. 1.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang Rp. 1.000,00/orang			
7.	Parkir a. Kendaraan Roda 2 (dua) b. Kendaraan Roda 4 (empat)	- -	- -	- -	- -	Rp. 500,00/kali Rp. 1.000,00/kali

B. SARANA OLAH RAGA DAN SARANA DIKLAT

NO.	J E N I S	L U A S	DALAM WILAYAH KOTA	DALAM WILAYAH IBU KOTA	LUAR WILAYAH IBU KOTA	KETERANGAN
1			4	5	6	
1.	Padang Golf Arcamanik Endah	489.500 m2	1. Tarif bermain golf: Hari Senin s/d Jum'at Pelanggan tetap : Rp. 50.000,00/18 hole Pelanggan Umum Rp. 85.000,00/18 hole Hari Sabtu, Minggu/ libur • Pelanggan tetap : Rp. 75.000,00/18 hole • Pelanggan Rp. 125.000,00/18 hole 2. Tarif Driving • 100 hole Rp. 12.000			a. Pelanggan tetap PNS, TNI, Polri pensiunan serta BUMD / BUMN pensiunan b. Pelanggan un adalah pemain di kelompok tersebut atas

			* 50 bola Rp. 7.000,			
2.	GOR Saparua	8.975 M2				Rp.
3.	Lahan Perkemahan/Bakti Husada	-				Rp.
4.	Lapangan Sepakbola/Tenis/Bulu Tangkis	-				Rp. 25.000,00/kegiatan

II. PEMAKAIAN TANAH

A. TANAH DI WILAYAH ALIRAN SUNGAI

WAS LOKASI TIAP- TIAP PERSEGI

NO.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	DALAM WILAYAH KOTA					DALAM IBUKOTA KABUPATEN					LUAR WILAYAH KOTA IBUKOTA KABUPATEN					
		S/D 10	S/D 50 M'	S/D 500	S/D 1000	S/D 1000	S/D 10 M'	S/D 50 M'	S/D 500	S/D 1000	S/D 1000	S/D 250	S/D 500	S/D 1000	S/D 5000	S/D 1000	S/D 1000
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Untuk rumah tinggal	200	400	500	600	150	200	250	300	400	100	150	200	300	300	400	
2	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	300	400	500	500	700	200	300	350	400	450	500
3	Untuk usaha lahan pool material	600	800	1000	1200	1500	300	500	750	850	900	150	500	550	600	650	700

	Tanaman hias	75	100	150	200	250	50	75	100	125	150	40	50	60	70	80	90
5	Kebun palawija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	60	70	80	90	100
6	Tanah darat yang digunakan	250	350	500	600	1000	250	350	500	600	1000	300	400	450	500	550	600
7	Pertanian tadah hujan	50	70	90	110	250	50	70	90	220	250	50	60	70	80	90	100
8	Pertanian tanah pengairan	100	140	160	108	235	100	140	160	lop	235	70	80	90	110	125	150
9	Perikanan	150	175	200	230	300	150	175	200	230	300	150	175	2000	230	260	300
10	Tanah yang digunakan untuk	1500	30000				15000	3000)1500					1
	bangu	00	0				0	00				00					1
11.	Tanah yang digunakan untuk		~														1
	bangunan																1
12.	Pemanfaatan lahan untuk																F
	pembangunan																
13.	Tanah yang digunakan untuk																
14.	Pemakaian tanah yang sifatnya																

B. TANAH WILAYAH SITU

NO.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	WAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI															
		DALAM WILAYAH KOTA					DALAM WILAYAH IBUKOTA					LUAR WILAYAH KOTA IBUKOTA					
		KABUPATEN					KABUPATEN					KABUPATEN					
S/D	SID	S/D	S/D	S/D diatas	S/D	S/D	SID	SID	SID diatas	SID	S/D	SID	S/D	SID	SID diatas		
		1'3 M	50	500	1000	1000	10 M ²	50 M	500 M	1000	1000	250	500	1000	5000	' 1000	1000

C. TANAH DAERAH MANFAAT JALAN

NO.	KRITERIA TANAH JENIS PENGGUNAAN	WAS	DALAM WILAYAH	LETAK LOKASI	LUAR WILAYAH	KETERANG A
		PENGGUNAAN	KOTA	DALAM WILAYAH	IBU KOTA	
1	2	3	4	5	6	7
		LUAS (M ²)	PFR-M ² (RP)	IBU KOTA	KARUPATEN (RP)	
	Untuk penanaman utilitas umum pipa/kabel	-	Rp. 400,00	Rp. 320,00	Rp. 320,00	Per Tahun
	a. pada ruas jalan Arteri	-	Rp. 360,00	Rp. 360,00	Rp. 180,00	Per Tahun
	b. pada ruas jalan kolektor	-	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 140,00	Per Tahun
	c. pada ruas jalan selain 1.1. dan 1.2.	s/d luas 10 m ²	Rp. 3.200,00	Rp. 2.600,00	Rp. 2.400,00	Per Tahun
	Untuk pendirian papan reklame/billboard	s/d luas 50 m ²	Rp. 4.000,00	Rp. 3.400,00	Rp. 2.600,00	Per Tahun
	a. pada ruas jalan Arteri	lebih 50 m ²	Rp. 4.800,00	Rp. 3.800,00	Rp. 3.200,00	Per Tahun
	b. pada ruas jalan kolektor	s/d luas 10 m ²	Rp. 2.800,00	Rp. 2.200,00	Rp. 2.000,00	Per Tahun
	c. pada ruas jalan selain 2.1. dan 2.2.	s/d luas 50 m ²	Rp. 3.200,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.400,00	Per Tahun
	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil	lebih 50 m ²	Rp. 3.800,00	Rp. 3.200,00	Rp. 3.000,00	Per Tahun
	a. dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan kegiatan sosial/keperluan pemerintahan.	s/d luas 10 m ²	Rp. 2.400,00	Rp. 1.800,00	Rp. 1.600,00	Per Tahun
		s/d luas 50 m ²	Rp. 2.800,00	Rp. 2.200,00	Rp. 2.000,00	Per Tahun
		lebih 50 m ²	Rp. 3.200,00	Rp. 2.600,00	Rp. 2.400,00	Per Tahun
	b. dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar dan Rumah Makan	-	Bebas retribusi	Bebas retribusi	Bebas retribusi	Per Tahun
		s/d luas 10 m ²	Rp. 5.200,00	Rp. 4.400,00	Rp. 3.400,00	Per Tahun
		s/d luas 50 m ²	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00	Rp. 3.000,00	Per Tahun
		lebih 50 m ²	Rp. 4.400,00	Rp. 3.600,00	Rp. 3.000,00	Per Tahun

1	2	3	4	5	6	7
4.	c. dari/ke persil tempat usaha menengah	s/d luas 10 m2	Rp. 4.400,00	Rp. 3.400,00	Rp. 3.000,00	Per Tahun
5.	kebawah :	s/d luas 50 m2	Rp. 3.000,00	Rp. 3.000,00	Rp. 2.800,00	Per Tahun
6.	Home Industri, Warung, Kios dan Toko	lebih 50 m2	Rp. 2.800,00	Rp. 2.800,00	Rp. 2.600,00	Per Tahun
	Kecil.	s/d luas 10 m2	Rp. 600,00	Rp. 400,00	Rp. 300,00	Per Tahun
	d. Pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur	lebih 10 m2	Rp. 400,00	Rp. 300,00	Rp. 200,00	Per Tahun
	transaksi	s/d luas 500 m2	Rp. 12.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 6.000,00	Per Tahun
	(jalur penyesuaian).	s/d luas 1.000	Rp. 15.000,00	Rp. 12.000,00	Rp. 8.000,00	Per Tahun
	Untuk lahan parkir pada Daerah-daerah	m2	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 10.000,00	Per Tahun
	tertentu.	lebih 1.000 m2	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 150.000,00	Per Tahun
		I buah	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Per Tahun
	Untuk Membuat crossing menyilang jalan.	I buah				
	Untuk Jembatan penyebrangan orang.	I kali izin				

D. TANAH JALAN DILUAR DAERAH MANFAAT JALAN

1	2	3	4	5	6	7
1.	Untuk Rumah Tinggal.		Rp. 300,00	Rp. 250,00	Rp. 200,00	Per Tahun
2.	Untuk lahan usaha					
	a. Banqunan Darurat.			Rp. 500,00	Rp. 300,00	Per Tahun
	b. Areal Parkir.			Rp. 600,00	Rp. 450,00	Per Tahun
	c. Pool Matrial.		Rp. 1.000,00	Rp. 750,00	Rp. 600,00	Per Tahun
3.	Untuk Penambangan :		-	-	Rp. 4.000,00	Per Tahun
	a. Bahan Batu.		-	-	Rp. 3.000,00	Per Tahun
	b. Bahan Pasir.		-	-	Rp. 2.000,00	Per Tahun
	c. Tanah Urugan.					

E. TANAH PELABUHAN PERIKANAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN	SATUAN	T A R I F
1	2	4	5

1.	Untuk Pengembangan Pelabuhan	M2	Rp. 1.000,00 per Tahun
2.	Untuk Bangunan Sementara	M2	Rp. 3.000,00 per Tahun -
3.	Untuk Bangunan Semi Permanen	M2	Rp. 6.000,00 per Tahun
4.	Untuk Bangunan Permanen	M2	Rp. 8.000,00 per Tahun

III. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS PERALATAN	MERK	HP / KAP	SEWA	ALAT PER	(7 JAM)	KETERANGAN
				B 80-100%	HARI S	RR < 60%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	MOBILE CRANE	TADANO	12 TON	317.000,00	278.000,00	200.000,00	*) eks hibah & kondisi RR
2.	TANDEM VIBRATORY ROLLER	SAKAI	4 TON	70.000,00	60.000,00	43.000,00	*) eks hibah & kondisi RR
3.	TANDEM VIBRATORY ROLLER	BOMAG	4 TON	535.000,00	467.000,00	334.000,00	RB
4.	TANDEM VIBRATORY ROLLER	BARATA	2,5 TON	191.000,00	167.000,00	120.000,00	Per Hari

l t

V. PEMAKAIAN KENDARAAN

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	"AMBULANCE	BUAH	Rp.3000; /Km	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. MUM

Pengaturan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Aset Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memanfaatkan aset-aset Ex Instansi Vertikal yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000.

Perubahan dalam Peraturan Daerah ini dilandasi dengan adanya peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah yaitu

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

1 : Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Ayat(1) : Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Ayat(2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jeles Pasal 11 :

Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 • C• ukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 • Cukup Jelas

Pasal 17 • C• ukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran

- Mengingat :b. perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan
1. Belanja Daerah Tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nonlor 12 Tahun 2003; bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 2. Propinsi Jawa Barat (13crita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
 4. Retribusi Dacrah (Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonlor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 5Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor)688);
 6. Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801); (Lerlbaran Negara Renuhlik Tnrinneea Tnhiiin 1 acid 'KT--- Zn

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)1
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROBINA) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
IT o,,L.....XT ----- D,.... L M, T...7...-__7_ m_.t--- nnn,
,..... ,,
9.
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; ;,
20. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk I lukunl Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk- Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri I);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor

5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D) ;

31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);

32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);

33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A);

34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri A) ;

35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
sebagai berikut

a. Pendapatan Rp 3.264.484.954.089,84
b. Belanja Rp 3.132.781.224.902,00
Surplus Rp
..... 131.703.729.187,
.84

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 620.935.965.168,38
- Pengeluaran..... Rp 752.639.694.356,22
Defisit..... Rp
..... 131.703.729.187,
84

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
477.121.556.643,58 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pendapatan setelah perubkhan	Rp	
2.787.363.397.446,26		
b. Realisasi	Rp	<u>3.264.484.954</u>
Selisih lebih	Rp	<u>47</u>
<u>7.121.556.643,58</u>		

(2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 176.268.137.712,64
dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	3.309.049.362
b. Realisasi	Rp	<u>3.132.781.224</u>
Selisih kurang	Rp	<u>(176.268.137</u>

(3). Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 389.982.235.980,54

dengan rincian sebagai berikut

a. Defisit setelah perubahan	Rp	(521.685.963,00)
b. Realisasi	Rp	131.703.729,00
	Selisih kurang	Rp (389.982.234,00)

(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 32.914.397,00

dengan rincian sebagai berikut

a. Penerimaan

1. Anggaran setelah perubahan	Rp	620.935.963,00
2. Realisasi	Rp	620.935.963,00

Selisih	Rp	0,00
b. Pengeluaran	Rp	99.250.000,00

1. Anggaran setelah perubahan	Rp	99.217.085,00
2. Realisasi	Rp	99.217.085,00

Selisih kurang	Rp	(32.914.397,00)
----------------	----	-----------------

Pasal 3

(1)

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, kondisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	<u>Rp. 7.660.881.955.682,98</u>	b. Jumlah Kewajiban	Rp.
			1.080.305.513,1

8

c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.
7.659.801.650.169,80	

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas I)acrah pada tanggal 31 Desember]'ahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 594.300.660.420,13 dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Saldo Kas I Januari 2003 | Rp. 477.452.369.032,29 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 3.430.098.018.701,84</u> |
| Rp. 3.907.550.387.734,13 | |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | <u>Rp. 3.313.249.727.314,00</u> |
| d. Saldo Kas 31 | |

Desember 2003

Rp

4.300.660.420,13

59

(3)

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2003 yang dituangkan dalam Lampiran Perda Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 653.422.608.753,22 dengan rincian sebagai berikut'

a. Saldo Kas per 31 Desember 2003

Rp.

594.300.660.420,13

b. Piutang Daerah

Rp.

59.121.948.33

3,09

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Rp.

653.422.608.753,22

l'asal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebili lanjut
tercantuni dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu

- | | | |
|----|----------------|-----------------------|
| 1. | Lampiran I | Laporan Perhitungan |
| 2. | Lampiran II | Nota Perhitungan APBD |
| 3. | Lampiran III : | Laporan Arus Kas |
| 4. | Lampiran IV : | Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaii.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditctapkan di : Bandung
pada tan , gal : **30 April**

20

04.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal. 30 April 2004

, WAE PA;R;~S DAERAH PROPINSI t^A, ' BARAT



A A /

* 12 VI. PEMAKAIAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN. A.

DERMAGA

NO.

KLASIFIKASI PENGGUNAAN

SATUAN

TARIF

1.

Untuk tambat labuh Kapal di atas 30 GT.

a. Biaya Tambat > 30 GT

- Kapal Perikanan

- Kapal non Perikanan b. Biaya labuh > 30 GT

- Kapal Perikanan

- Kapal Non Perikanan

Untuk tambat labuh Kapal s/d 30 GT. a. Kapal s/d 10 GT b. Kapal > 10 s/d 20 GT

c. Kapal > 20 s/d 30 GT

Untuk Tambat Labuh lainnya

a. Kapal rusak, menunggu musim/
cuaca dan menunggu giliran
perbaikan.

b. Kapal Perikanan di atas Batas Maksimum (30 ErMAL)

c. Kapal penelitian, kapal latih dan kapal Pemerintah sejenis yang tidak
diusahakan.

Rp. 250,- per panjang kapal/1/4 etmal Rp. 1.800,- per panjang kapal/1/4
etmal

Rp. 50,- per GT/etmal

Rp. 175,- per GT/etmal

GT,Etmal Rp. 500,- per GT/etmal GT,Etmal Rp. 1.500,- per GT/etmal GT Etmal

Rp. 2.500,- per GT/etmal

M, Etmal M, Etmal

2.

GT,Etmal GT Etmal

3.

GT,Etmal

GT,Etmal

Rp. 200,- per GT/etmal

GT, Etmal

Rp. 250,- per GT/etmal

Rp. 82,5 per GT/etmal


B. BANGUNAN DAN LAPANGAN.

NO.	KLASIFIKASI PENGGUNAAN	SATUAN	T A R I F
	Lapangan Penjemuran Jaring	M 2	Rp. 50,- per M2/tahun
	Penjemuran Ikan tempat terbuka dan beratap tempat penjemuran	M 2	Rp. 30,- per M2/tahun
4.	Tempat penumpukan barang beratap.	M 2	Rp. 350,- per M2/tahun
	Tempat penumpukan barang tidak beratap.	Kendaraan	Rp. 2.000,- per /satu kali
	Tempat bongkar muat - Truk/Tangki.	n	Rp. 1.000,- per /satu kali
	Pick Up	Kendaraan	Rp. 500,- per /satu kali
	Gerobak/Kend roda 3	n	

C. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN LAINNYA

NO.	KLASIFIKASI PENGGUNAAN	SATUAN	T A R I F
1.	Pasar Ikan	Unit	Rp. 100,- per unit/hari
2.	Pemasaran Ikan/penjualan produk perikanan	GT	Rp. 10.000,- per GT/sekali naik turun Kapal.
3.	Bengkel:		
4.	Penggunaan fasilitas bengkel :	Unit	Rp. 10.000,- per pekerjaan/unit
	- Ringan	Unit	Rp. 20.000,- per pekerjaan/unit
	- Sedang	Unit	Rp. 30.000,- per pekerjaan/unit
	- Berat	Kg	Rp. 100,- per Kg/hari

5. sewa cool room Trays	Jam	Rp. 200,- per jam/pemakaian.
6. Sewa'trays/peti ikan Kapal Tunda Sewa Kapal Tunda	Jam	Rp. 30.000,
- Kapal 61 s/d 150 PK	Jam	Rp. 50.000,
- Kapal 151 s/d 250 PK	Jam	Rp. 75.000,
- Kapal 251 s/d 500 PK	Jam	Rp. 10.000,
- Kapal 500 PK keatas	Jam	Rp. 150.000,
7. Penggunaan lahan pelabuhan parkir	Kendaraan	Rp. 200,
- Sedan, Mini Bus dan Pick Up	Kendaraan	Rp. 1.000,
- bus/truck	Kendaraan	Rp. 3.000,
- truck gandengan/container	Kendaraan	Rp. 5.000,



GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN.